



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri 1Tenggarong yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tempat lahir : xxxxxxxxxxxx;  
Umur/tanggal lahir : xxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxx;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Atau Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Sdri. Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Desember 2022 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXBin IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXBin IRWANTO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak XXXXBin IRWANTO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar switer warna orange;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar short/celana pendek dalaman warna biru navy;
  - 1 (satu) lembar celana dalam dengan motif love warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi korban Anak XXXX;

5. Menetapkan agar Anak XXXXBin IRWANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXBin IRWANTO pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021,

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 2 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Kos-kosan Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mula-mula Anak XXXXBin IRWANTO dan saksi ARIEL Bin RUDI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam kamar kos-kosan yang ditempati oleh saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB, saksi DEVA Binti SARMAN dan saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM ngobrol-ngobrol sambil main handphone bersama saksi DEVA Binti SARMAN, selanjutnya saksi korban Anak XXXX dan saksi ADELIA datang ke rumah kos-kosan tersebut lalu masuk kedalam kamar ikut bergabung dengan Anak XXXXBin IRWANTO, saksi ARIEL Bin RUDI dan saksi DEVI Binti SARMAN sambil duduk didekat kipas angin, tidak lama kemudian saksi ADELIA dan saksi DEVI Binti SARMAN keluar kamar mendatangi saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB yang sedang berada di dapur sedangkan saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM pergi jalan ketempat temannya, ketika saksi korban Anak XXXX hendak menyusul saksi ADELIA dan saksi DEVI Binti SARMAN pergi ke dapur Anak XXXXBin IRWANTO menarik tangan kiri saksi korban Anak XXXX sampai saksi korban Anak XXXX terjatuh terduduk dilantai, selanjutnya Anak XXXXBin IRWANTO menarik rok saksi korban Anak XXXX keatas dan menurunkan celana dalam saksi korban Anak XXXX hingga kelutut lalu Anak XXXXBin IRWANTO memegang vagina (alat kemaluan) saksi korban Anak XXXX selanjutnya membuka celana dan menurunkan celana dalamnya sampai dimata kaki lalu menggesek-gesekkan penis (alat kemaluannya) dipinggir/bibir alat kemaluan (vagina) dan memaksa hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX namun ditolak oleh saksi korban Anak XXXX dengan berkata “ngak mau-ngak mau” kemudian saksi XXXXkembali menggunakan celana dan celana dalamnya, setelah itu saksi ARIEL Bin RUDI yang saat itu sedang main handphone menarik rok saksi korban Anak XXXX sampai keatas lalu menurunkan celana dalam saksi korban Anak XXXX hingga selutut lalu memegang-megang alat kemaluan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 3 dari 17 halaman



(vagina) saksi korban Anak XXXX selanjutnya saksi *ARIEL Bin RUDI* melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya (penis) bibir/pinggir alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX dan memaksa hendak memasukkan penis (alat kemaluannya) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak NANDA MONICA namun ditolak oleh saksi korban Anak XXXX dengan berkata “ngak mau-ngak mau”, selanjutnya saksi *ARIEL Bin RUDI* kembali memasang celananya setelah itu saksi korban Anak XXXX keluar dari kamar dan langsung pulang bersama dengan saksi *ADELIA*;

- Bahwa saksi korban Anak XXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 64.02.AL.13777/IND/TH+/XII/2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. Getsmani Zeth.,MM;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis pada saksi korban Anak XXXX di Praktek Psikolog Lucy Yulidasari, M.Psi., Psikolog tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan psikologis dengan Hopkins symptom ditemukan gejala kecemasan dan nada indikasi depresi namun bukan berarti korban anak mengalami gangguan psikologis secara spesifik, hasil Child Behavior Checklist ditemukan kecenderungan dalam hal gangguan kecemasan perilaku agresif, masalah berfikir dan keinginan untuk melanggar aturan, secara umum korban anak memiliki kepribadian yang tertutup dan ditemukan kecenderungan untuk berperilaku dibawah ketidaksadarannya dan inilah yang membuat korban anak mudah dipengaruhi dan atau mengalami hambatan interaksi sosial;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita di Rumah Kos-kosan Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 4 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dijemput oleh Saksi ADELIA lalu menuju kekos-kosan Saksi DEVA;
- Bahwa sesampai dikos-kosan Anak Korban bersama dengan Saksi ADELIA masuk kedalam dan ngobrol-ngobrol selanjutnya Anak Korban bersama Saksi ADELIA masuk kedalam kamar yang mana didalam kamar ada Anak ARIEL Bin RUDI dan Anak XXXXBin IRWANTO dan Saksi DEVA lalu Saksi duduk bersama Saksi ADELIA didalam kamar dekat kipas angin;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ADELIA dan Saksi DEVA keluar kamar hendak menuju dapur, ketika Anak Korban hendak keluar mengikuti Saksi ADELIA dan Saksi DEVA tangan kiri Anak Korban ditarik oleh Anak XXXXBin IRWANTO hingga Saksi jatuh terduduk dilantai, selanjutnya Anak XXXXBin IRWANTO menaikan rok Anak Korban dan celana dalam Anak Korban diturunkan hingga selutut selanjutnya memegang vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan berusaha memaksa Anak Korban untuk berhubungan intim dengannya;
- Bahwa Anak XXXXBin IRWANTO hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tolak sambil berkata “nggak mau-nggak mau” setelah itu Anak XXXXBin IRWANTO menaikan lagi celananya setelah itu Anak ARIEL Bin RUDI yang saat itu sedang main handphone juga menarik rok Anak Korban sampai keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Korban hingga selutut lalu memegang-megang alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya (penis) kebibir/pinggir alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaksa hendak memasukkan penis (alat kemaluannya) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban namun Saksi tolak dengan berkata “ngak mau-ngak mau, selanjutnya Anak ARIEL Bin RUDI kembali memasang celananya setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung keluar dari kamar mendatangi Saksi ADELIA selanjutnya Anak Korban dan Saksi ADELIA pergi pulang kerumah.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIEL Bin RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 5 dari 17 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak korban XXXX padahari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah Kos-kosan Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam kamar kos-kosan yang ditempati oleh Saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB, Saksi DEVA Binti SARMAN dan Saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM ngobrol-ngobrol sambil main handphone bersama Saksi DEVA Binti SARMAN;
- Bahwa Anak Korban XXXX dan Saksi ADELIA datang kerumah kos-kosan tersebut lalu masuk kedalam kamar ikut bergabung dengan Saksi, Anak XXXX dan Saksi DEVI Binti SARMAN sambil duduk didekat kipas angin tidak lama kemudian Saksi ADELIA dan Saksi DEVI Binti SARMAN keluar kamar mendatangi Saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB yang sedang berada didapur sedangkan Saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM keluar rumah pergi ketempat temannya;
- Bahwa ketika Anak korban XXXX hendak menyusul Saksi ADELIA dan Saksi DEVI Binti SARMAN didapur Saksi dan Anak XXXX secara bergantian mencabuli Anak Korban ANANDA MONIVA dengan cara pertama Anak XXXX menarik rok Anak Korban XXXX keatas dan menurunkan celana dalam Anak Korban XXXX hingga kelutut lalu memegang vagina (alat kemaluan) Anak Korban XXXX selanjutnya Saksi membuka celana dan menurunkan celana dalamnya sampai dimata kaki lalu menggesek-gesekkan penis (alat kemaluannya) dipinggir/bibir alat kemaluan (vagina) dan memaksa hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban XXXX namun ditolak oleh Anak Korban XXXX dengan cara memberontak sambil berkata “ngak mau-ngak mau”;
- Bahwa setelah Anak XXXX ditolak korban Selanjutnya Saksi menarik rok Anak Korban XXXX keatas dan menurunkan celana dalam Anak Korban XXXX hingga kelutut lalu memegang vagina (alat kemaluan) Anak Korban XXXX selanjutnya membuka celana dan menurunkan celana dalamnya sampai dimata kaki lalu menggesek-gesekkan penis (alat kemaluannya) dipinggir/bibir alat kemaluan (vagina) dan memaksa hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban XXXX juga menolak dengan cara memberontak sambil berkata “ngak mau-ngak mau” bahwa benar setelah itu Anak Korban XXXX pergi pulang bersama Saksi ADELIA;

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 6 dari 17 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **RETNO Binti ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Xxxx;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kos-kosan Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Anak **ARIEL** dan Anak **HERLIYANTO** datang ketempat kos-kosan Saksi;
- Bahwa Anak xxxxxxxxxxxx sedang berada didalam kamar Saksi sedang berada didapur bersama dengan Saksi **ADELIA**;
- Bahwa Saksi memanggil Saksi **DEVA** kedapur yang saat itu berada didalam kamar bersama dengan Saksi **ADELA**, Anak xxxx, Anak xxxxxxxx dan Anak Korban **XXXX**;
- Bahwa Saksi **ADELIA** dan Anak Korban **XXXX** datang lalu ngobrol-ngobrol sebentar didapur berasama **ADELIA** lalu mereka masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat Saksi hendak masuk kekamar mengambil jilbab Saksi melihat Anak Korban **XXXX** keluar dari kamar memperbaiki roknya lalu Saksi tegur "ngapain" dijawab tidak ngapa-ngapain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak Korban **XXXX** ditarik diajak bersetubuh dengan Anak **ARIEL** dan Anak **HERLIYANTO** tersebut setelah melihat video distatus whatsapp Anak **ARIEL**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **DEVA Binti SARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak **ARIEL** dan Anak **HERLIYANTO**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban **XXXX**;
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita, bertempat di Rumah Kos-kosan Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Anak Xxxx berada didalam kamar kos-kosan sedang main handphone tiba-tiba datang Anak Korban **XXXX** dan Saksi **ADELIA** duduk depan kipas angin;
- Bahwa kos-kosan tersebut Saksi tempati bersama dengan Saksi

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 7 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO dan Saksi SALWA;

- Bahwa Anak Korban XXXX dan Saksi ADELA datang kekos-kosan Saksi masuk kedalam kamar langsung duduk didekat kipas angin;
- Bahwa ketika Saksi sedang didalam kamar bersama dengan Anak ARIEL, Anak HERLIYANTO, Saksi ADELIA dan Anak Korban XXXX Saksi dipanggil Saksi RETNO lalu Saksi kedapur mendatangi Saksi RETNO meminta ditemani mengambil baju;
- Bahwa Saksi memanggil Saksi DEVA kedapur yang saat itu berada didalam kamar bersama dengan Saksi ADELA, Anak ARIEL, Anak HERLIYANTO dan Anak Korban XXXX;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi sedang bersama RETNO didapur;
- Bahwa yang sedang berada didalam kamar ialah XXXX bersama dengan Anak ARIEL dan Anak HERLIYANTO;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ADELIA keluar dari kamar sedangkan Anak Korban XXXX tidak keluar kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Anak ARIEL dan Anak HERLIYANTO PRAYOGO melihat video kejadian tersebut distatus whatsapp Anak ARIEL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti di mintai keterangan oleh pemeriksa saat sekarang ini sehubungan melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur dan Anak bersedia dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak XXXXBIn IRWANTO melakukan pencabulan pada korban Xxxx padahari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah Kos-kosan Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Anak XXXXdan Anak ARIEL sedang berada didalam kamar kos-kosan yang ditempati oleh Saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB, Saksi DEVA Binti SARMAN dan Saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM ngobrol-ngobrol sambil main handphone bersama Saksi DEVA Binti SARMAN;
- Bahwa Anak Korban XXXX dan Saksi ADELIA datang kerumah kos-kosan tersebut lalu masuk kedalam kamar ikut bergabung dengan

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 8 dari 17 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak HERLIYANTO PRAYOGI, Saksi ARIEL Bin RUDI dan Saksi DEVI Binti SARMAN sambil duduk didekat kipas angin;

- Bahwa Saksi ADELIA dan Saksi DEVI Binti SARMAN keluar kamar mendatangi Saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB yang sedang berada didapur sedangkan Saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM pergi ketempat temannya;
- Bahwa ketika Anak Korban XXXX hendak menyusul Saksi ADELIA dan Saksi DEVI Binti SARMAN didapur Anak menarik tangan kiri Anak Korban XXXX sampai Anak Korban XXXX terjatuh terduduk dilantai, selanjutnya Anak menarik rok Anak Korban XXXX keatas dan menurunkan celana dalam Anak Korban XXXX hingga kelutut lalu Anak XXXX memegang vagina (alat kemaluan) Anak Korban XXXX selanjutnya membuka celana dan menurunkan celana dalamnya sampai dimata kaki lalu menggesek-gesekkan penis (alat kemaluannya) dipinggir/bibir alat kemaluan (vagina) dan memaksa hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban XXXX namun ditolak oleh Anak Korban XXXX dengan cara memberontak sambil berkata " ngak mau- ngak mau kemudian Anak XXXX kembali menggunakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu gantian Anak ARIEL Bin RUDI yang saat itu sedang main handphone menarik rok Anak Korban XXXX sampai keatas lalu menurunkan celana dalam Anak Korban XXXX hingga selutut lalu memegang-megang alat kemaluan (vagina) Anak Korban XXXX selanjutnya Anak ARIEL Bin RUDI melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya (penis) kebibir/pinggir alat kemaluan (vagina) Anak Korban XXXX dan memaksa hendak memasukkan penis (alat kemaluannya) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban NANDA MONICA namun ditolak oleh Anak Korban XXXX dengan berkata " ngak mau- ngak mau, selanjutnya Anak ARIEL Bin RUDI kembali memasang celananya setelah itu Anak Korban XXXX keluar dari kamar dan langsung pulang bersama dengan Saksi ADELIA;
- Bahwa Anak mengetahui hal tersebut dari menonton video porno di HP milik teman Anak dan ingin mencoba hal tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 9 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar switer warna orange;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar short/celana pendek dalaman warna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana dalam dengan motif love warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Anak XXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 64.02.AL.13777/IND/TH+/XII/2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. Getsmani Zeth.,MM;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis pada saksi korban Anak XXXX di Praktek Psikolog Lucy Yulidasari, M.Psi., Psikolog tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan psikologis dengan Hopkins syptom ditemukan gejala kecemasan dan nada indikasi depresi namun bukan berarti korban anak mengalami gangguan psikologis secara spesifik, hasil Child Behavior Checklist ditemukan kecenderungan dalam hal gangguan kecemasan perilaku agresif, masalah berfikir dan keinginan untuk melanggar aturan, secara umum korban anak memiliki kepribadian yang tertutup dan ditemukan kecenderungan untuk berperilaku dibawah ketidaksadarannya dan inilah yang membuat korban anak mudah dipengaruhi dan atau mengalami hambatan interaksi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita mula-mula Anak XXXX Bin IRWANTO dan saksi ARIEL Bin RUDI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam kamar kos-kosan yang ditempati oleh saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB, saksi DEVA Binti SARMAN dan saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM ngobrol-ngobrol sambil main handphone bersama saksi DEVA Binti SARMAN, selanjutnya saksi korban Anak XXXX dan saksi ADELIA datang kerumah kos-kosan tersebut lalu masuk kedalam kamar ikut bergabung dengan Anak XXXX Bin IRWANTO, saksi ARIEL Bin RUDI dan saksi DEVI Binti SARMAN sambil duduk didekat kipas angin, tidak lama kemudian saksi ADELIA dan saksi DEVI Binti SARMAN keluar

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 10 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mendatangi saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB yang sedang berada di dapur sedangkan saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM pergi jalan ketempat temannya, ketika saksi korban Anak XXXX hendak menyusul saksi ADELIA dan saksi DEVI Binti SARMAN pergi ke dapur Anak XXXX Bin IRWANTO menarik tangan kiri saksi korban Anak XXXX sampai saksi korban Anak XXXX terjatuh terduduk dilantai, selanjutnya Anak XXXX Bin IRWANTO menarik rok saksi korban Anak XXXX keatas dan menurunkan celana dalam saksi korban Anak XXXX hingga kelutut lalu Anak XXXX Bin IRWANTO memegang vagina (alat kemaluan) saksi korban Anak XXXX selanjutnya membuka celana dan menurunkan celana dalamnya sampai dimata kaki lalu menggesek-gesekkan penis (alat kemaluannya) dipinggir/bibir alat kemaluan (vagina) dan memaksa hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX namun ditolak oleh saksi korban Anak XXXX dengan berkata “ngak mau-ngak mau” kemudian saksi XXXX kembali menggunakan celana dan celana dalamnya, setelah itu saksi ARIEL Bin RUDI yang saat itu sedang main handphone menarik rok saksi korban Anak XXXX sampai keatas lalu menurunkan celana dalam saksi korban Anak XXXX hingga selutut lalu memegang-megang alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX selanjutnya saksi ARIEL Bin RUDI melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya (penis) kebibir/pinggir alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX dan memaksa hendak memasukkan penis (alat kemaluannya) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak NANDA MONICA namun ditolak oleh saksi korban Anak XXXX dengan berkata “ngak mau-ngak mau”, selanjutnya saksi ARIEL Bin RUDI kembali memasang celananya setelah itu saksi korban Anak XXXX keluar dari kamar dan langsung pulang bersama dengan saksi ADELIA;

- Bahwa saksi korban Anak XXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 64.02.AL.13777/IND/TH+/XII/2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. Getsmani Zeth.,MM;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis pada saksi korban Anak XXXX di Praktek Psikolog Lucy Yulidasari, M.Psi., Psikolog tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan psikologis dengan Hopkins symtom ditemukan gejala kecemasan dan nada indikasi

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 11 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi namun bukan berarti korban anak mengalami gangguan psikologis secara spesifik, hasil Child Behavior Checklist ditemukan kecenderungan dalam hal gangguan kecemasan perilaku agresif, masalah berfikir dan keinginan untuk melanggar aturan, secara umum korban anak memiliki kepribadian yang tertutup dan ditemukan kecenderungan untuk berperilaku dibawah ketidaksadarannya dan inilah yang membuat korban anak mudah dipengaruhi dan atau mengalami hambatan interaksi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di dengar keterangan orang tua Anak yang berhadapan dengan Hukum dan menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum masih bersekolah dan orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum masih sanggup mendidik Anak Berhadapan Dengan Hukum sehingga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **ad. 1. UNSUR "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Anak di depan persidangan adalah Anak XXXXBin IRWANTO, dimana Anak sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Anak dalam tindak pidana ini adalah Anak XXXXBin IRWANTO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Anak dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 12 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**ad. 2. UNSUR "** Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita mula-mula Anak XXXXBin IRWANTO dan saksi ARIEL Bin RUDI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam kamar kos-kosan yang ditempati oleh saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB, saksi DEVA Binti SARMAN dan saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM ngobrol-ngobrol sambil main handphone bersama saksi DEVA Binti SARMAN, selanjutnya saksi korban Anak XXXX dan saksi ADELIA datang kerumah kos-kosan tersebut lalu masuk kedalam kamar ikut bergabung dengan Anak XXXXBin IRWANTO, saksi ARIEL Bin RUDI dan saksi DEVI Binti SARMAN sambil duduk didekat kipas angin, tidak lama kemudian saksi ADELIA dan saksi DEVI Binti SARMAN keluar kamar mendatangi saksi RETNO Binti ABDUL WAHAB yang sedang berada didapur sedangkan saksi NURUL SALWA Binti MUSTAKIM pergi jalan ketempat temannya, ketika saksi korban Anak XXXX hendak menyusul saksi ADELIA dan saksi DEVI Binti SARMAN pergi ke dapur Anak XXXXBin IRWANTO menarik tangan kiri saksi korban Anak XXXX sampai saksi korban Anak XXXX terjatuh terduduk dilantai, selanjutnya Anak XXXXBin IRWANTO menarik rok saksi korban Anak XXXX keatas dan menurunkan celana dalam saksi korban Anak XXXX hingga kelutut lalu Anak XXXXBin IRWANTO memegang vagina (alat kemaluan) saksi korban Anak XXXX selanjutnya membuka celana dan menurunkan celana dalamnya sampai dimata kaki lalu menggesek-gesekkan penis

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 13 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat kemaluannya) dipinggir/bibir alat kemaluan (vagina) dan memaksa hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX namun ditolak oleh saksi korban Anak XXXX dengan berkata “ngak mau-ngak mau” kemudian saksi XXXX kembali menggunakan celana dan celana dalamnya, setelah itu saksi *ARIEL Bin RUDI* yang saat itu sedang main handphone menarik rok saksi korban Anak XXXX sampai keatas lalu menurunkan celana dalam saksi korban Anak XXXX hingga selutut lalu memegang-megang alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX selanjutnya saksi *ARIEL Bin RUDI* melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya (penis) kebibir/pinggir alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak XXXX dan memaksa hendak memasukkan penis (alat kemaluannya) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban Anak NANDA MONICA namun ditolak oleh saksi korban Anak XXXX dengan berkata “ngak mau-ngak mau”, selanjutnya saksi *ARIEL Bin RUDI* kembali memasang celananya setelah itu saksi korban Anak XXXX keluar dari kamar dan langsung pulang bersama dengan saksi *ADELIA*;

- Bahwa saksi korban Anak XXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 64.02.AL.13777/IND/TH+/XII/2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. Getsmani Zeth.,MM;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis pada saksi korban Anak XXXX di Praktek Psikolog Lucy Yulidasari, M.Psi., Psikolog tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan psikologis dengan Hopkins symtom ditemukan gejala kecemasan dan nada indikasi depresi namun bukan berarti korban anak mengalami gangguan psikologis secara spesifik, hasil Child Behavior Checklist ditemukan kecenderungan dalam hal gangguan kecemasan perilaku agresif, masalah berfikir dan keinginan untuk melanggar aturan, secara umum korban anak memiliki kepribadian yang tertutup dan ditemukan kecenderungan untuk berperilaku dibawah ketidaksadarannya dan inilah yang membuat korban anak mudah dipengaruhi dan atau mengalami hambatan interaksi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur” Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 14 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan yang menghapus kesalahan Anak yang berhadapan dengan hukum, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum;

### Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri anak saksi korban;
- Perbuatan Anak selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, khususnya pada daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai masyarakat agamis;

### Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 15 dari 17 halaman*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan baik hal – hal yang meringankan dan memberatkan tersebut hakim menilai penjatuhan pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak yang berhadapan dengan Hukum telah memperhatikan segala aspek dan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat serta kepentingan yang terbaik bagi diri Anak yang berhadapan dengan Hukum sendiri demi memperbaiki baik sikap dan perbuatannya sehingga kedepan tidak hanya memberikan efek jera terhadap diri Anak yang berhadapan dengan Hukum akan tetapi memberikan rasa keadilan baik kepada masyarakat maupun korban perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga pembinaan Khusus Anak di Samarinda dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar switer warna orange;
  - 1 (satu) lembar rok panjangwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar short/celana pendek dalaman warna biru navy;
  - 1 (satu) lembar celana dalam dengan motif love warna merah muda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ariel Bin Rudi;

*Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 16 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023**, oleh Andi Hardiansyah, SH, M.H.um, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tenggarong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irmavita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, SH. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irmavita, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H, M.H.um

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trg. halaman 17 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)